



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK LPP RRI DENPASAR Tahun 2025

**DISUSUN OLEH:
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) LPP RRI
DENPASAR**





A. PENDAHULUAN

Laporan Pelayanan Informasi Publik LPP RRI Denpasar Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan implementasi komitmen terhadap keterbukaan informasi publik, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Laporan ini memuat rangkuman pelaksanaan pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) LPP RRI Denpasar Tahun 2025.

Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memiliki kewajiban untuk menyediakan, mengelola, dan menyampaikan informasi yang akurat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Melalui laporan ini, disajikan berbagai data dan capaian terkait permohonan informasi, publikasi informasi secara berkala, serta upaya peningkatan kualitas pelayanan informasi publik yang dilakukan.

Penyusunan laporan ini juga menjadi bagian dari evaluasi kinerja PPID LPP RRI Denpasar dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan partisipatif. Diharapkan, hasil laporan ini dapat menjadi bahan refleksi sekaligus dasar pengembangan strategi pelayanan informasi publik yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di masa mendatang.

B. PROFIL SINGKAT PPID LPP RRI

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik, cara menjamin kemudahan akses dalam memperoleh informasi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam kaitan ini, pengelolaan informasi dan dokumentasi publik diharapkan tidak sampai mengganggu prinsip kehati-hatian dalam menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik ini pada dasarnya sangat tergantung pada kesiapan Lembaga Penyiaran Publik RRI dalam mengelola informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan masyarakat. Untuk itu, sebagai upaya menyamakan persepsi dalam menciptakan dan menjamin kelancaran dalam pelayanan informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia





(LPP RRI) dibentuk melalui Peraturan Direktur Utama Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di lingkungan LPP RRI. Pendirian PPID LPP RRI bertujuan untuk memastikan terselenggaranya keterbukaan informasi publik yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

C. VISI MISI PPID LPP RRI

❖ VISI

Menjadi Barometer Keterbukaan Informasi antar Badan Publik melalui Terwujudnya Pelayanan Informasi yang Profesional, Transparan dan Akuntabel.

❖ MISI

1. Menyediakan layanan informasi publik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Memberikan layanan informasi publik yang cepat dan tepat waktu.
3. Memastikan pengelolaan keterbukaan informasi publik didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas.
4. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir untuk mendukung pengelolaan keterbukaan informasi publik.

D. TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG PPID LPP RRI

❖ TUGAS PPID LPP RRI

1. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi publik.
2. Memberikan pelayanan Informasi yang cepat, tepat, sederhana, sesuai aturan yang berlaku.
3. Menetapkan prosedur operasional penyebaran Informasi Publik.
4. Menetapkan Daftar Informasi Publik LPP RRI.
5. Melakukan Pengujian Konsekuensi.
6. Mengklasifikasikan informasi publik.
7. Menetapkan Daftar Informasi Dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses dengan dasar:
 - Telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan.
 - Telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan putusan sidang adjudikasi, putusan pengadilan, serta putusan Mahkamah Agung.





- Telah habis jangka waktu pengecualiannya.
 - Ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
8. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
 9. Memberikan alasan tertulis atas pengecualian informasi publik, dalam hal permohonan informasi publik ditolak.
 10. Melakukan penghitaman atau pengaburan materi informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya.
 11. Menetapkan dan menugaskan Petugas Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID LPP RRI.
 12. Melakukan pengembangan kompetensi Petugas Informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik.
 13. Memutakhirkan informasi publik pada portal PPID LPP RRI.
 14. Membuat dan menyampaikan laporan bulanan layanan informasi publik LPP RRI.
 15. Membuat dan mengumumkan laporan tahunan layanan informasi publik LPP RRI.

❖ FUNGSI PPID LPP RRI

1. Pengoordinasian pengumpulan Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan LPP RRI yang meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan dan informasi terbuka lainnya.
2. Pengoordinasian penataan, pengelolaan, dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan LPP RRI.
3. Pengoordinasian pengumpulan informasi publik yang dikecualikan.
4. Pengoordinasian penyediaan dan informasi publik di lingkungan LPP RRI.
5. Pengoordinasian penyelesaian sengketa informasi.

❖ WEWENANG PPID LPP RRI

1. Mengoordinasikan seluruh unit kerja di LPP RRI dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
2. Memutuskan suatu informasi dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian terhadap konsekuensi.
3. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi yang dimohon termasuk kategori dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut.
4. Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau

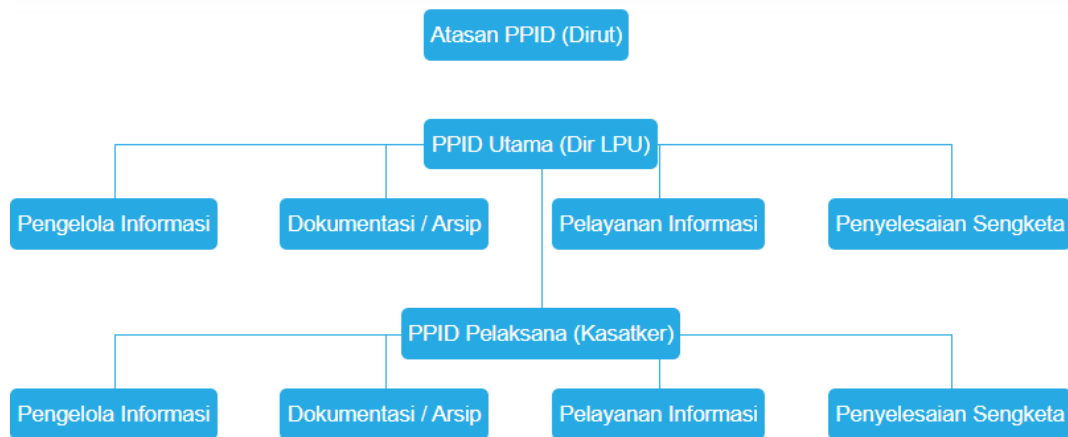




memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala setidaknya 6 (enam) bulan sekali.

5. Meminta informasi kepada Perangkat PPID LPP RRI pemilik Informasi jika informasi publik yang dimohonkan oleh pemohon tidak dikuasai oleh PPID LPP RRI namun dikuasai oleh penanggung jawab pengelolaan, pelayanan, dan pengarsipan informasi unit kerja.

E. STRUKTUR ORGANISASI PPID RRI



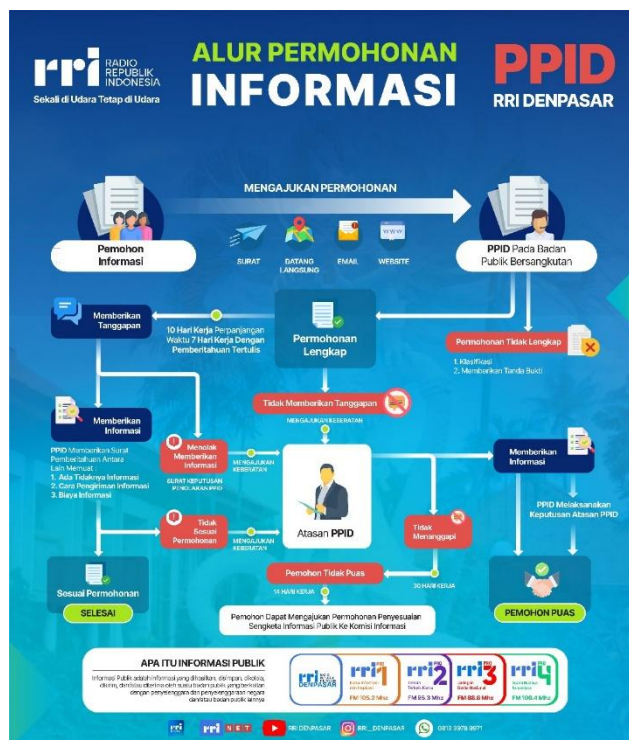
Ket: Bagan Struktur Organisasi PPID LPP RRI

F. DASAR HUKUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

- ❖ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Informasi Publik
- ❖ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- ❖ Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
- ❖ Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
- ❖ Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
- ❖ Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik



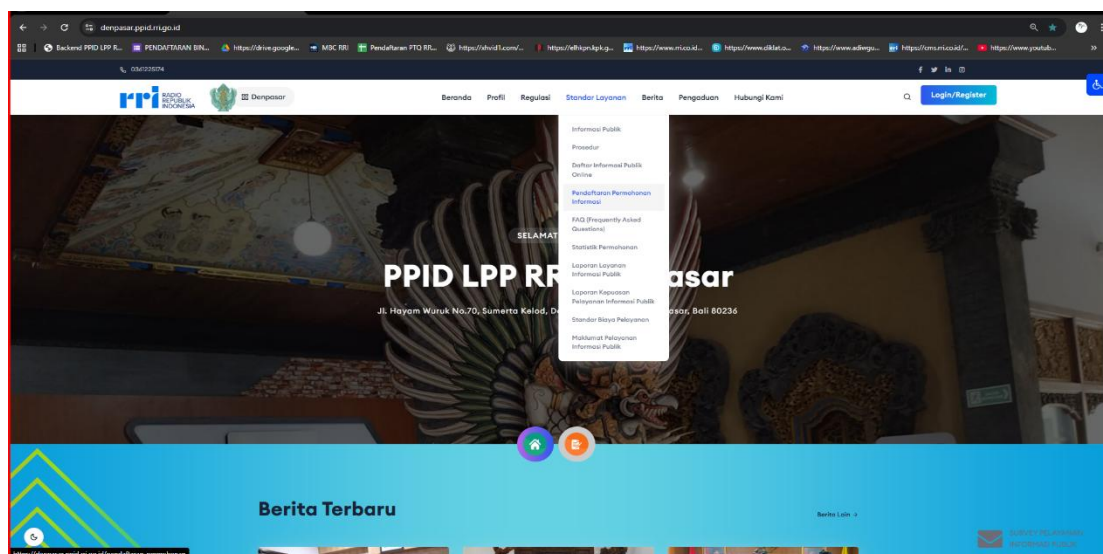
G. ALUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK



Ket: Sosialisasi Tata Cara Permohonan Informasi di Media Sosial PPID LPP RRI Denpasar

H. PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pengajuan permohonan informasi publik menggunakan formulir online dapat diakses pada laman <https://Denpasar.ppid.rrido.id/pendaftaran-permohonan> atau pemohon yang datang langsung dengan mengisi formulir permohonan informasi melalui meja pelayanan PPID di RRI Denpasar.



Ket: Menu Pendaftaran Permohonan Informasi pada Website PPID LPP RRI Denpasar

I. CHANNEL LAYANAN INFORMASI

❖ WAKTU LAYANAN

- ✓ Senin s.d Kamis : 08.00 - 16.00 WIB
- ✓ Jum'at : 08.00 - 11.00 WIB
13.00 - 16.00 WIB
- ✓ Sabtu s.d Minggu : Tutup

❖ BIAYA LAYANAN

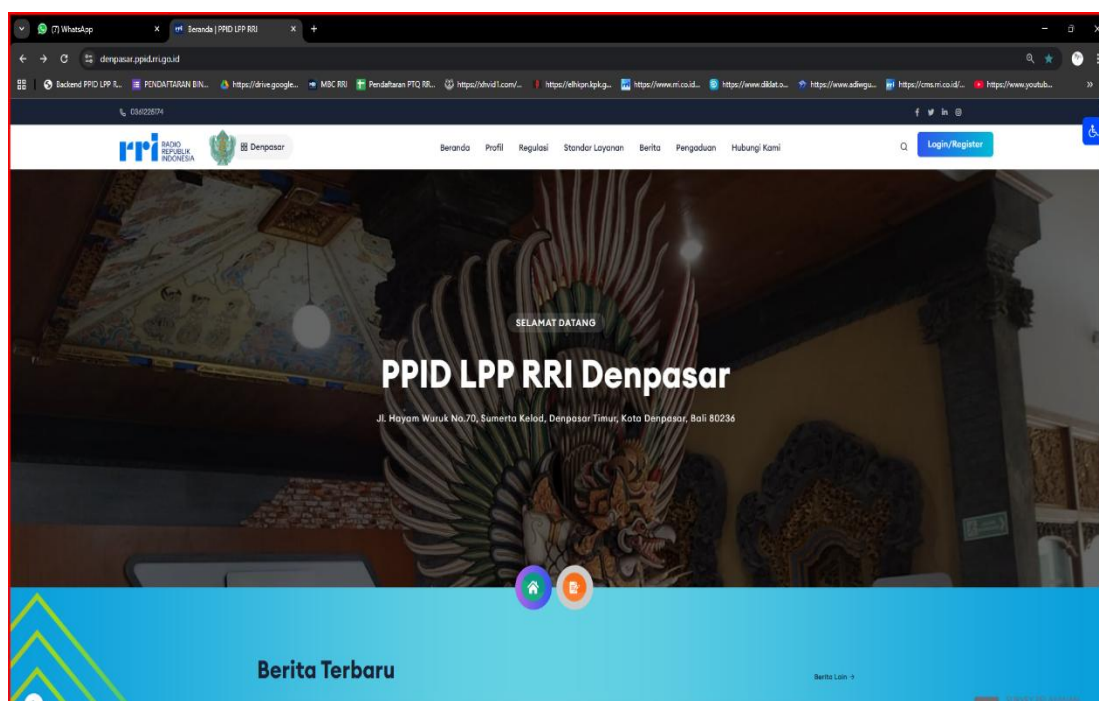
Layanan Informasi Publik di Lingkungan LPP RRI tidak dikenakan biaya (Gratis). Biaya penggandaan, materai, dll dibebankan kepada pemohon informasi.

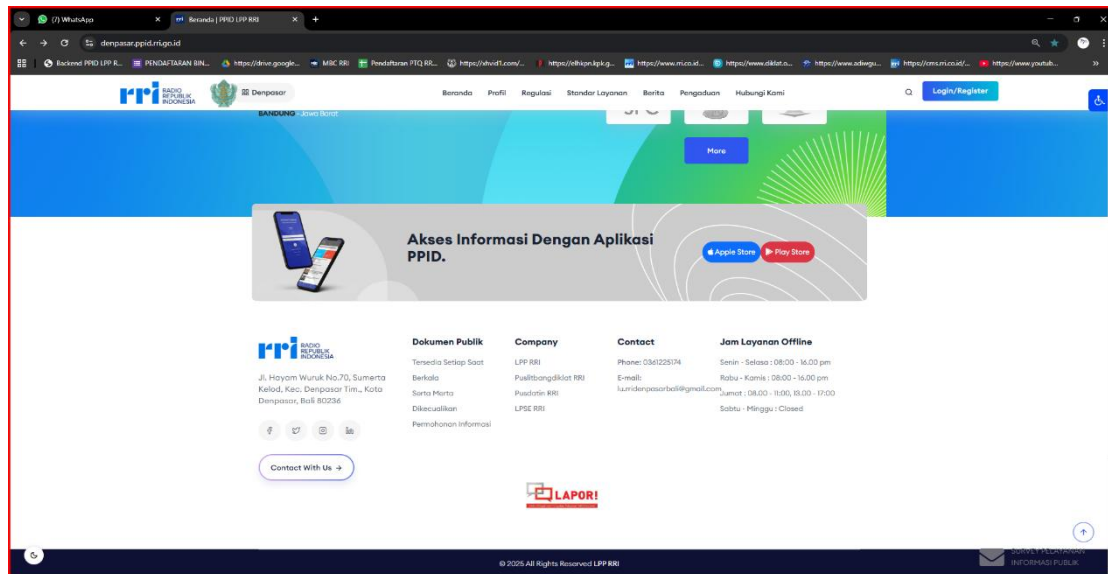
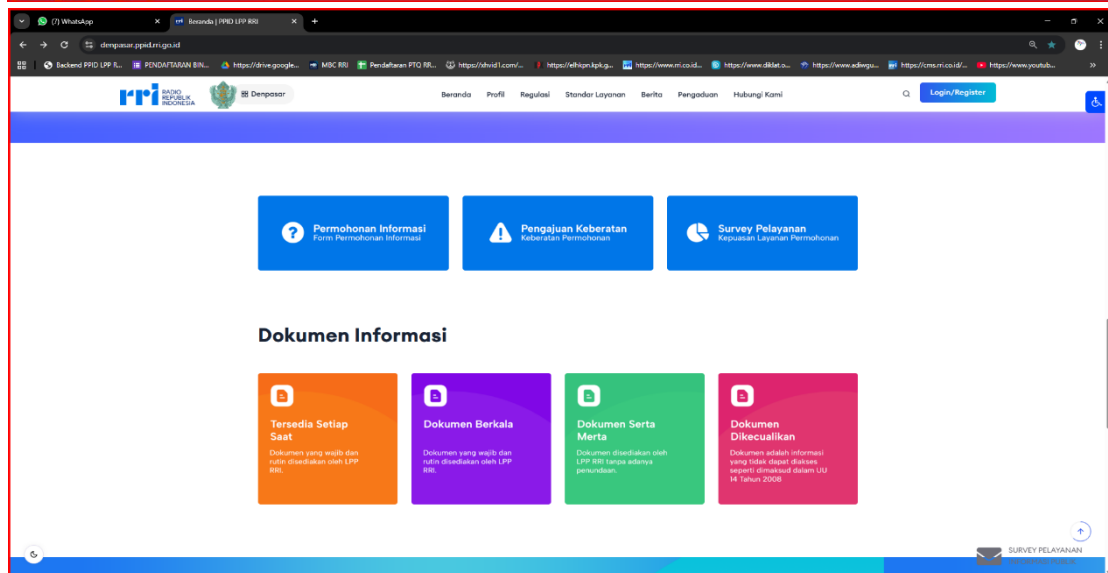
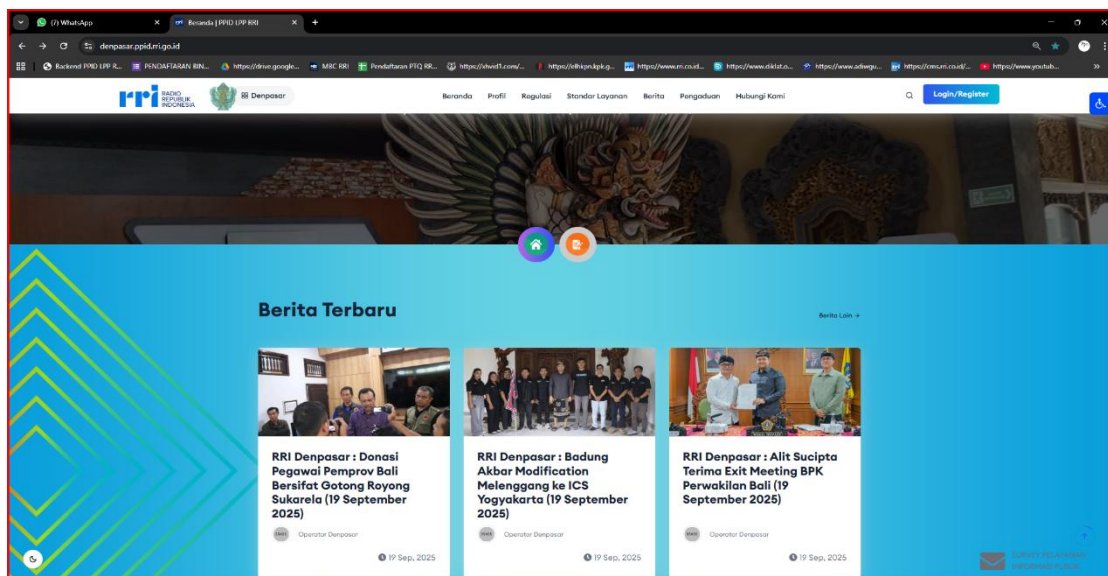
❖ KANAL LAYANAN

- ✓ Alamat : Jl. Hayam Wuruk No. 70, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali 80236
- ✓ Kontak : 0361 225174
- ✓ E-mail : lu.rriidenpasarbali@gmail.com
- ✓ Website : <https://denpasar.ppid.rri.go.id/>
- ✓ Instagram : <https://www.instagram.com/ppid.rriidenpasar/>

J. PEMAPARAN INFORMASI PUBLIK

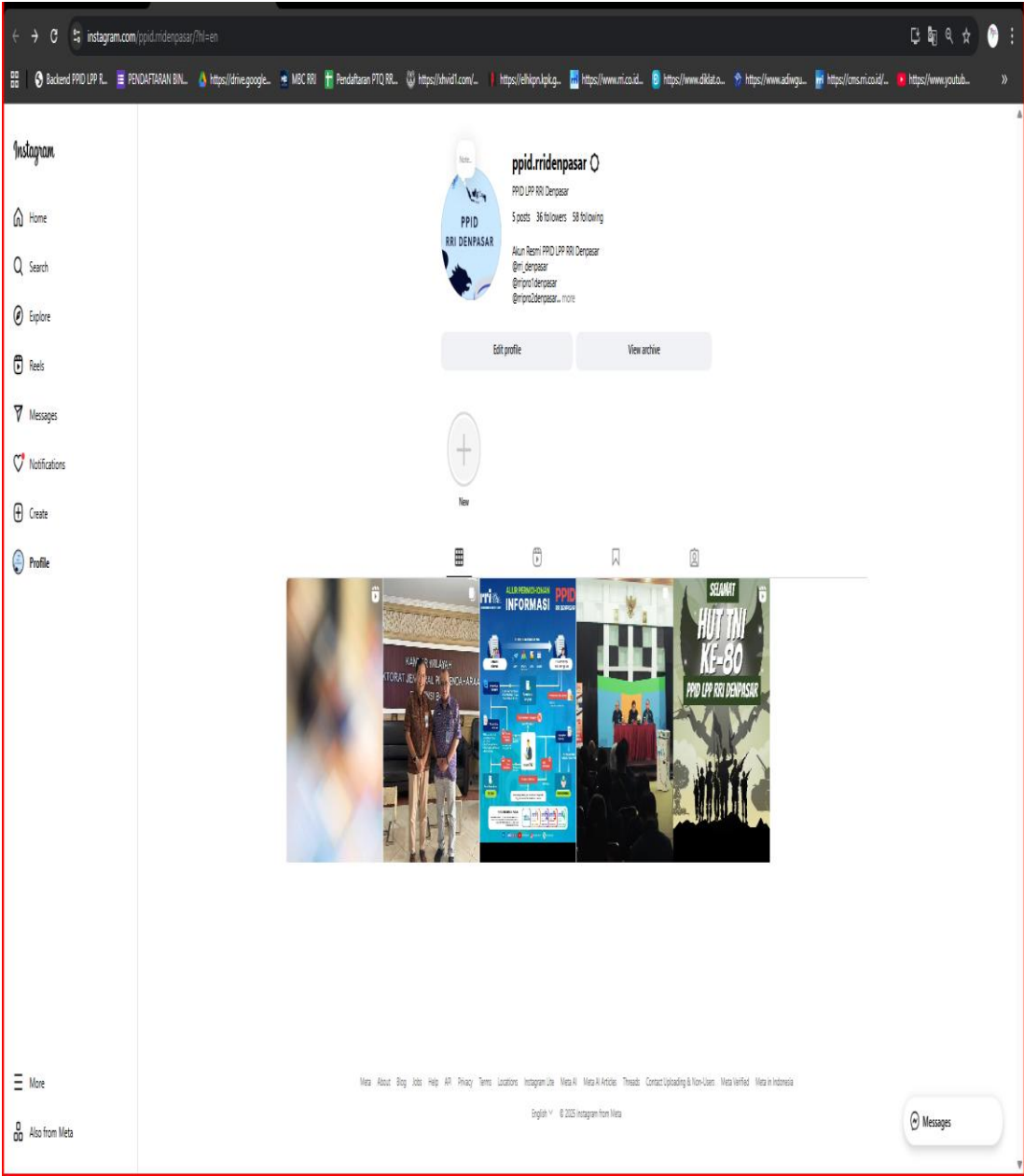
- ❖ AKSES MELALUI PORTAL PPID | <https://denpasar.ppid.rri.go.id/>







❖ AKSES MELALUI MEDIA SOSIAL PPID





K. PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK - 2025

No	Bulan	Jumlah Permohonan Informasi	Status					
			Dipenuhi	Ditolak	Alasan Penolakan	Diproses	Belum Didokumentasikan	Belum Dikuasai
1	Januari	Nihil	-	-	-	-	-	-
2	Februari	Nihil	-	-	-	-	-	-
3	Maret	Nihil	-	-	-	-	-	-
4	April	Nihil	-	-	-	-	-	-
5	Mei	Nihil	-	-	-	-	-	-
6	Juni	Nihil	-	-	-	-	-	-
7	Juli	Nihil	-	-	-	-	-	-
8	Agustus	Nihil	-	-	-	-	-	-
9	September	Nihil	-	-	-	-	-	-
10	Oktober	Nihil	-	-	-	-	-	-
11	Nopember	Nihil	-	-	-	-	-	-
12	Desember	Nihil	-	-	-	-	-	-

(Sumber: Data Permohonan Informasi Publik PPID RRI Denpasar, 2025)

Pada Bulan Januari hingga Desember 2025, tidak terdapat permohonan informasi publik yang tercatat secara resmi melalui layanan PPID LPP RRI Denpasar. Hal ini diperkirakan karena masyarakat telah memperoleh informasi yang dibutuhkan secara langsung melalui website resmi PPID, dimana berbagai data dan dokumen publik telah tersedia secara terbuka dan mudah diakses tanpa perlu mengajukan permohonan secara formal.

L. JENIS SALURAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK - 2025

No	Bulan	Fax/Surat	Datang Langsung	Daring / Online	Total
1	Januari	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-
11	Nopember	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-

(Sumber: Data Permohonan Informasi Publik PPID RRI Denpasar, 2025).





M. KLASIFIKASI JENIS PEMOHON INFORMASI PUBLIK - 2025

No	Bulan	Instansi	Masyarakat Umum, Pelejar/Mahasiswa	LSM	Total
1	Januari	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-
11	Nopember	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-

(Sumber: Data Permohonan Informasi Publik PPID RRI Denpasar, 2025)

N. KENDALA DAN TANTANGAN

Meskipun pelaksanaan pelayanan informasi publik di LPP RRI Denpasar pada Bulan Januari hingga Desember 2025 telah berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan, dalam prosesnya masih terdapat beberapa kendala dan tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama. Kendala tersebut muncul baik dari faktor internal maupun eksternal, yang mempengaruhi optimalisasi pelayanan informasi publik secara menyeluruh.

❖ INTERNAL

Beberapa kendala internal yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik antara lain:

- Belum optimalnya pemutakhiran data dan dokumen pada website PPID secara berkala.
- Diperlukan peningkatan dan pengoptimalan kapasitas SDM yang telah ada dalam pengelolaan dan klasifikasi informasi publik.
- Proses koordinasi antar bidang dalam penyediaan data dan dokumen publik masih perlu diperkuat agar alur distribusi informasi lebih efisien.
- Perlu penyesuaian sistem pendokumentasian agar lebih terintegrasi dengan kebutuhan publik dan standar pelayanan informasi.
- Belum adanya Petugas Khusus di pelayanan informasi publik LPP RRI Denpasar
- Belum adanya Komputer, Print dan Telepon di meja pelayanan informasi publik LPP RRI Denpasar
- Belum adanya Lemari Arsip Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) LPP RRI Denpasar

- 
- Ruang tunggu pelayanan informasi publik LPP RRI Denpasar telah tersedia namun masih di perlukannya pendingin udara untuk menambah kenyamanan pengunjung/tamu.

❖ ESKTERNAL

Tantangan dari sisi eksternal meliputi :

- Masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme permohonan informasi publik secara formal. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan umpan balik terhadap kualitas dan ketersediaan informasi publik yang disampaikan.
- Sebagian masyarakat belum memahami secara optimal penggunaan aplikasi dan kanal resmi PPID sebagai sarana utama memperoleh informasi publik, sehingga potensi pemanfaatan layanan digital belum sepenuhnya maksimal.

O. UPAYA DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Sebagai tindak lanjut atas berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi, PPID LPP RRI Denpasar telah dan akan terus melakukan sejumlah langkah penguatan pelayanan informasi publik, antara lain :

1. Pemutakhiran Berkala Data dan Dokumen Publik

PPID Pelaksana beserta staf secara rutin melakukan pembaruan konten pada website resmi PPID agar masyarakat dapat mengakses informasi terkini dengan mudah, akurat, dan sesuai dengan klasifikasi informasi yang berlaku.

2. Optimalisasi Website PPID sebagai Pusat Akses Informasi

Website PPID dikembangkan menjadi portal utama penyediaan informasi publik dengan struktur yang lebih informatif, mudah ditelusuri, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna.

3. Penguatan Kapasitas dan Peran SDM yang Ada

Melalui peningkatan pemahaman dan penguasaan teknis, SDM yang menangani pelayanan informasi publik dioptimalkan agar lebih responsif, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta regulasi keterbukaan informasi publik.

4. Peningkatan Koordinasi Antar Bidang

Setiap bidang kerja di lingkungan LPP RRI Denpasar diharapkan lebih



proaktif dalam menyediakan dan memperbarui data yang termasuk dalam kategori informasi publik, guna memperlancar alur pelayanan informasi kepada masyarakat.

5. Pemanfaatan Media Sosial Khusus PPID

Mulai tahun 2025, PPID LPP RRI Denpasar telah mengoperasikan akun media sosial khusus PPID, yang berfungsi sebagai sarana pendukung dalam penyebaran informasi publik. Langkah ini menjadi upaya strategis untuk membagi kanal penyebaran informasi PPID dari akun resmi satuan kerja **ppid.rridenpasar**, sehingga pesan dan konten yang disampaikan lebih terarah, transparan, dan fokus pada keterbukaan informasi publik.

6. Peningkatan Literasi Keterbukaan Informasi bagi Masyarakat

PPID Pelaksana beserta staf akan terus berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak atas informasi publik melalui kegiatan sosialisasi, publikasi digital, dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperluas jangkauan penyebaran informasi.

P. SARANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam upaya mengoptimalkan layanan informasi publik, PPID LPP RRI menyediakan berbagai fasilitas yang dirancang untuk mendukung kelancaran proses permohonan informasi serta memastikan kenyamanan bagi pemohon. Fasilitas-fasilitas yang dimaksud adalah :

❖ **RUANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**



❖ TEMPAT PARKIR DISABILITAS



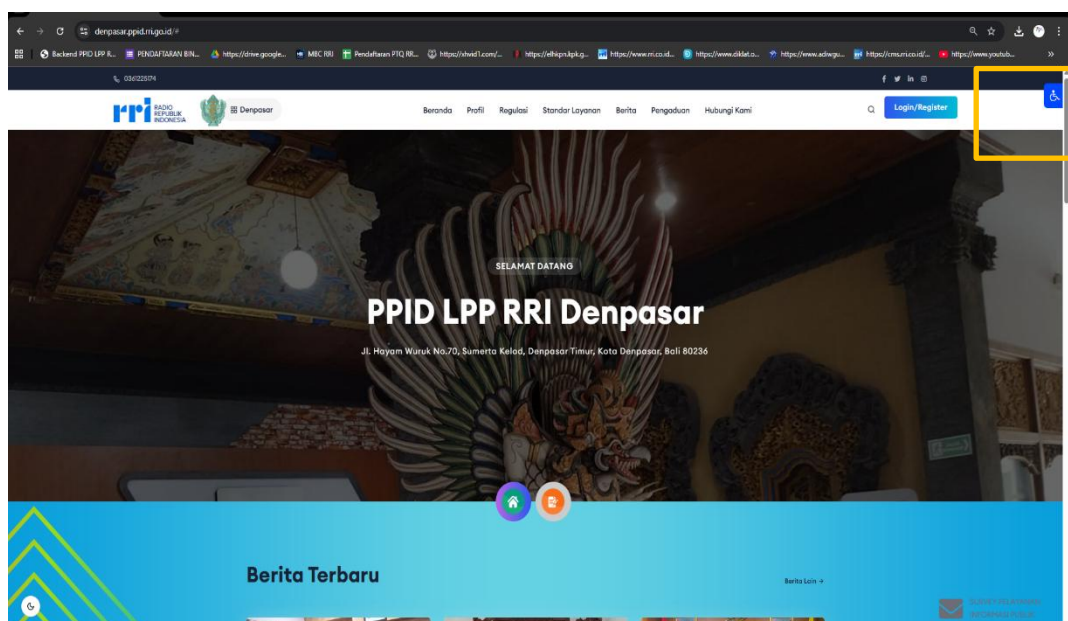
❖ TOILET DISABILITAS



❖ TEMPAT BERMAIN DAN RUANG MEYUSUI



❖ AKSES DISABILITAS PADA WEBSITE PPID



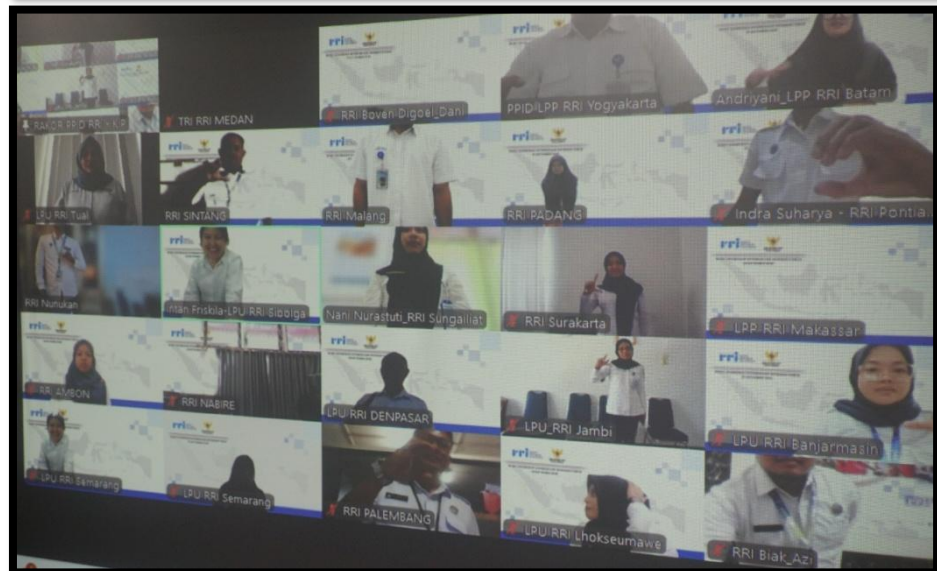
Q. KEGIATAN PPID RRI TAHUN 2025

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik, PPID LPP RRI Denpasar juga melaksanakan berbagai kegiatan sepanjang tahun 2025. Kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada pelayanan informasi kepada masyarakat, tetapi juga pada penguatan kapasitas internal dan peningkatan koordinasi.



❖ KOORDINASI INTERNAL

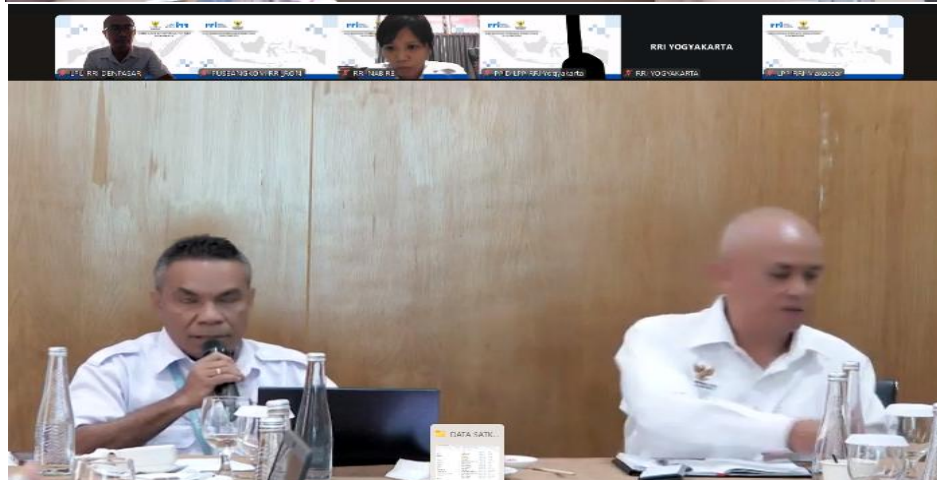
Kegiatan koordinasi internal dilaksanakan secara berkala antara PPID Pusat dengan Pelaksana PPID di satuan kerja. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan arah kebijakan dalam pengelolaan informasi publik, memperkuat komunikasi lintas unit, serta memastikan implementasi standar pelayanan informasi publik berjalan seragam di seluruh satuan kerja.





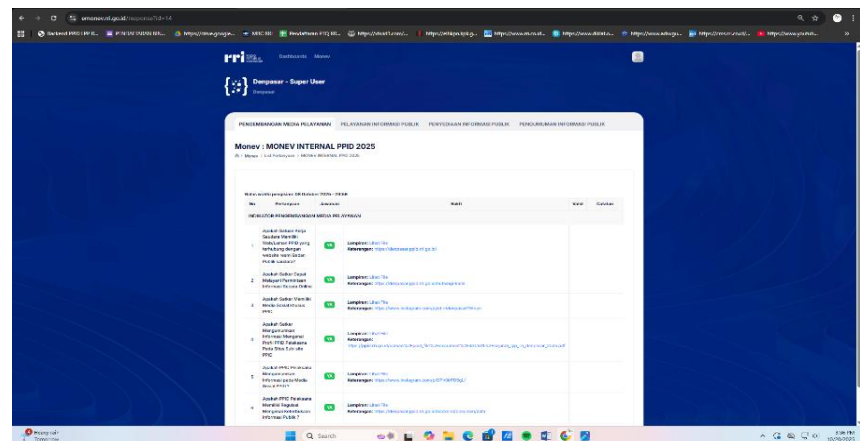
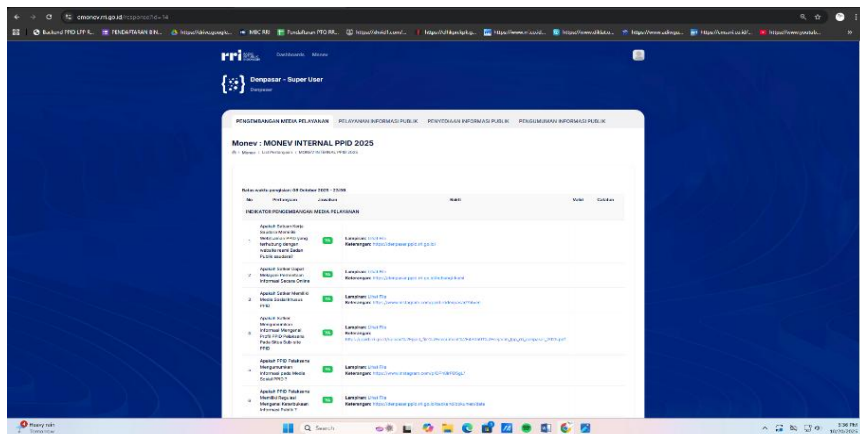
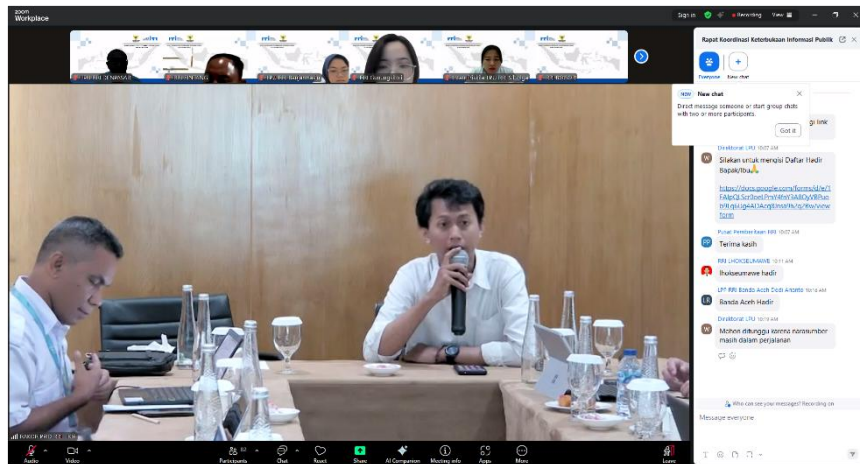
❖ RAPAT KOORDINASI PPID

Rapat koordinasi PPID diikuti oleh perwakilan pelaksana PPID dari berbagai satuan kerja di lingkungan LPP RRI. Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik, serta membahas langkah-langkah strategis dalam peningkatan kualitas layanan informasi yang proaktif, akurat, dan mudah diakses.



❖ MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) INTERNAL

Monev internal dilakukan sebagai tindak lanjut dari koordinasi dengan PPID Pusat. Kegiatan ini berfungsi untuk menilai efektivitas pelaksanaan pelayanan informasi publik di tingkat satuan kerja, mengidentifikasi aspek yang perlu ditingkatkan, serta mengoptimalkan peran PPID dalam mendukung tata kelola lembaga yang transparan dan akuntabel.





R. CAPAIAN KINERJA PPID RRI DENPASAR

Secara umum, pelaksanaan pelayanan informasi publik di LPP RRI Denpasar pada bulan Januari hingga Desember 2025 berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan. PPID Pelaksana beserta staff telah mampu menyediakan berbagai informasi publik secara terbuka melalui website resmi PPID serta melakukan sejumlah kegiatan strategis untuk memperkuat tata kelola keterbukaan informasi.

S. PENUTUP

Laporan pelayanan informasi publik pada bulan Januari hingga Desember 2025 ini menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi PPID LPP RRI Denpasar dalam mendukung terwujudnya tata kelola lembaga yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Melalui berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan, PPID Pelaksana beserta staff berupaya memastikan keterbukaan informasi publik berjalan efektif serta memberikan kemudahan akses bagi masyarakat.

Selanjutnya, PPID LPP RRI Denpasar akan terus melakukan penguatan sistem pelayanan informasi publik melalui optimalisasi pemutakhiran data, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan kanal informasi digital yang lebih terarah. Diharapkan upaya berkelanjutan ini dapat memperkuat peran RRI sebagai lembaga publik yang tidak hanya menyediakan informasi, tetapi juga menjadi teladan dalam penerapan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.

Harapannya, melalui konsistensi, kolaborasi, dan komitmen seluruh unsur di lingkungan LPP RRI Denpasar, kualitas pelayanan informasi publik akan semakin meningkat dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta turut mendorong terciptanya budaya transparansi di lingkungan lembaga Publik.

